

Pengkajian Problematika *Istihadhoh* dalam Perspektif Hadis

Jauharah Khairun Nisa

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
jauharakhn@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about *istihadhoh*. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about *istihadhoh* in Muslim history No. 501. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith is *hasan* quality, which is the same as the *sahih* hadith, which can be used as *hujjah*. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 501 is relevant to be used as a means of knowledge about menstruation and *istihadhoh*.

Keywords: Hadith; *Istihadhoh*; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *istihadhoh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya adalah hadis tentang *istihadhoh* pada riwayat Muslim No. 501. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan*, yang mana hadis ini sama seperti hadis *shahih* yaitu dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 501 relevan digunakan sebagai sarana pengetahuan tentang haid dan *istihadhoh*.

Kata Kunci: Hadis; *Istihadhoh*; Takhrij

Pendahuluan

Sebagai wanita wajib mengetahui dan memahami darah haid dan *istihadhoh*. Dengan memahami keduanya seorang wanita dapat

membedakan serta mengambil kesimpulan dengan baik dan benar seperti apa darah haid dan *istihadhoh* itu. Faktanya, tingkat pengetahuan tentang *istihadhoh* sangatlah kurang, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya, meski pembahasan *istihadhoh* telah berulang kali disampaikan (Damayanti & Zafi, 2020). Bahkan, bila ditarik ke masa-masa belakang, ada pula pandangan mitos terkait dengan siklus haid kaum perempuan sehingga tidak cukup penjelasan berdasarkan hukum Islam dan teologi Islam tetapi perlu mendapat sentuhan ilmu kesehatan (Rahmah, 2021). Begitu kompleksnya problematika haid dan *istihadhoh* sehingga terdapat pula penelitian indentifikasi permasalahan tersebut berdasarkan algoritma sains dan teknologi (Uriawan et al., 2020). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam yang bertujuan untuk mengetahui problematika *istihadhoh* yang terjadi pada wanita sehingga wanita tersebut dapat membedakan mana yang darah haid atau *istihadhoh* (Damayanti & Zafi, 2020).

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait *istihadhoh*. Antara lain Damayanti dan Zafi (2020), "Mengkaji Problematika *Istihadhoh* dalam Persepsi Wanita," *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Penelitian ini bertujuan membahas problematika *istihadhoh* dalam persepsi wanita. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan hukum Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian *istihadhoh*, *istihadhoh* dalam haid, golongan *istihadhoh*, dan contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang wanita dapat mengeluarkan tiga macam darah, yaitu darah *istihadhoh*, darah nifas dan darah haid. *Istihadhoh* merupakan hadas yang tidak mewajibkan mandi besar akan tetapi membatalkan wudu oleh karena itu *mustahadhoh* (orang yang mengalami *istihadhoh*) tetap wajib melaksanakan salat dan ibadah lainnya (Damayanti & Zafi, 2020).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas *istihadhoh*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas *istihadhoh* perspektif hukum Islam (fikih), sedangkan penelitian sekarang membahas *istihadhoh* menurut takhrij dan syarah hadis dengan tetap memberikan penjelasan hukum Islam.

Kata "*istihadhoh*" berasal dari bahasa Arab yang merupakan "*sayalaan*" yang berarti mengalir atau aliran (Barakah, 2015). Menurut istilah yaitu darah yang dikeluarkan wanita dari permukaan rahim pada waktu selain masa haid dan nifas (Barakah, 2015). Ada banyak pengertian *istihadhoh* di antaranya adalah hadas yang tidak mewajibkan mandi besar akan tetapi membatalkan wudu, oleh karena itu *mustahadhoh* memiliki

kewajiban untuk mengerjakan salat dan puasa (Barakah, 2015). Konsep *istihadhoh* dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunah (Soetari, 1994). Hadis mengenai *istihadhoh* sangat melimpah antara lain hadis riwayat Muslim No. 501. Berdasarkan pembahasan ilmu hadis, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana *istihadhoh* menurut hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunah (Soetari, 1994).

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Soetari, 1994). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah matan hadis lain sedangkan *mutabi* ialah sanad hadis lain (Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat pengkajian problematika *istihadhoh* dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pengkajian problematika *istihadhoh* dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengkajian problematika *istihadhoh* dalam perspektif hadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi

manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar *istihadhoh* perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Damayanti & Zafi, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "*istihadhoh*" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Muslim No. 501. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكَيْعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِمَّا قَالَتْ وَفِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dia berkata; 'Fathimah binti

Abi Hubaisy datang kepada Nabi Saw., seraya berkata; 'Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mengeluarkan darah *istihadhoh*, hingga diriku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan salat?' Beliau bersabda, "Itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid, apabila darah haid datang, tinggalkanlah salat. Apabila darah haid telah berlalu, bersihkanlah darah tersebut dari dirimu kemudian salatlah." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dan Abu Mu'awiyah --lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku --lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid semuanya dari Hisyam bin Urwah dengan semisal hadis Waki' dan sanadnya, sedangkan dalam hadis Qutaibah dari Jarir, Fathimah binti Abi Hubais bin Abdul Muththalib bin Asad datang, sedangkan dia adalah perempuan dari kalangan kami. Perawi berkata; dan dalam hadis Hammad bin Zaid ada tambahan huruf yang tidak kami sebutkan" (H.R. Muslim No. 501).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	w			-	+	
1	Aisyah binti		58	Madinah	Ummu 'Abdullah	-	Sahabat	Sahabat
	Abi Bakar Ash Shidiq	-	H					
2	Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwam bin		93	Madinah	Abu 'Abdullah	-	Al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah; Hibban: disebutkan dalam 'Ats-Tsiqat	Tabi'in kalangan pertengahan
	Khuwalid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu	-	H					

							Al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Sa'ad: Tsiqah Tsabat; Abu Hatim: Tsiqah; Imam Fil Hadis; Ya'kub bin Syaibah:	
3	Hisyam bin 'Urwah bin az- Zubair bin al- 'Awwam	-	145 H	Madinah	Abu al- Mundzir		Tsiqah Tsabat; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats- Tsiqaat, Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah Faqih; Adz- Dzahabi: seorang tokoh	Tabi'ul Atba' kalangan tua
4	Waki' bin al- Jarrah bin Malih	-	196 H	Kufah	Abu Sufyan	-	Al-'Ajli: Tsiqah; Ya'kub bin Syaibah: Hafizh; Ibnu Sa'ad: Tsiqah Ma'mun; Ibnu Hibban: Hafizh; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah ahli ibadah; Adz- Dzahabi: seorang tokoh	Tabi'in kalangan biasa
5	Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman	-	235 H	Kufah	Abu Bakar	-	Ahmad bin Hambal: Shaduuq; Abu Hatim: Tsiqah	Tabi'ul Athba' kalangan tua

	Al-Imam Abul Husain							
6	Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	-	Imam Hadis	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Muslim No. 501 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Imam Muslim 204 H - 261 H. Para ulama memberikan komentar positif kepada periwayat.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Muslim No. 501 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Bukhari No. 221, Bukhari No. 295, Bukhari No. 309, dan lain-lain. Sehingga hadis ini dikategorikan memiliki *syahid* dan *mutabi*.

Hadis riwayat Muslim No. 501 termasuk hadis hasan. Semua *rawi* mendapat komentar positif dari para ulama. Akan tetapi, ada satu orang periwayat, yakni Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman dinilai *shaduq* oleh ulama Ahmad bin Hambal. *Shaduq* yaitu tingkat kesalahannya 50: 50 atau di bawah 60% tingkat ketsiqahannya (Dakwatuna, 2022). *Shaduq* bisa terjadi pada seorang perawi atau keseluruhan perawi pada rantai sanad. Predikat *shaduq* satu tingkat di bawah *tsiqah*. Dan sebagaimana hadis *shahih*, hadis hasan pun dapat dijadikan *hujjah* untuk umat Islam. Hanya saja Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman pada Tabel 1 termasuk dalam kolom positif sehingga Hadis riwayat Muslim No. 501 dapat dinilai *shahih*. Penunjukkannya sebagai hasan dimaksudkan sebagai kehati-hatian dalam penilaian kualitas hadis.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Muslim No. 501 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti & Zafi, 2020) menyatakan, bahwa seorang wanita dapat mengeluarkan tiga macam darah, yaitu darah *istihadhoh*, darah nifas dan darah haid. *Istihadhoh* merupakan hadas yang tidak mewajibkan mandi besar akan tetapi membatalkan wudhu oleh karena itu *mustahadhoh* (orang yang mengalami *istihadhoh*) tetap wajib melaksanakan salat dan ibadah lainnya (Damayanti & Zafi, 2020). Petunjuk hadis ini dipertegas lagi dengan hadis lainnya yaitu hadis Bukhari No. 221 yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yakni Ibnu Salam- berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata; "Fatimah binti Abu Hubaiys datang menemui Nabi Saw. dan berkata; "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang keluar darah *istihadhoh* (darah penyakit) sehingga aku tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan salat?" Rasulullah Saw. lalu menjawab, "Jangan, sebab itu hanyalah darah dari pembuluh darah (yang terluka) dan bukan darah haid. Jika datang haidmu maka tinggalkan salat, dan jika telah berhenti maka bersihkanlah sisa darahnya lalu salat." Hisyam berkata, "Bapakku Urwah (Saltanera, 2015).

Kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa sejatinya ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan wanita yaitu darah haid, nifas, dan *istihadhoh*. Darah haid yaitu darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat, darah nifas yaitu darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, dan darah *istihadhoh* yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sakit dan darah tersebut bukanlah darah haid. Ketiga darah tersebut memiliki waktu, ciri, dan sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Az-Zuhaili, 2020). Darah haid merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita yang menunjukkan bahwasannya sistem reproduksinya baik, karena tidak disebabkan oleh sesuatu apapun. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, menurut bahasa haid yaitu mengalirnya sesuatu. Sebab darah haid adalah darah yang secara alami keluar tanpa sebab sakit, luka, jatuh, ataupun sebab melahirkan (Al-Utsaimin, 2018).

Syaikh Muhammad Nuruddin yang tertulis di dalam buku beliau menjelaskan tentang warna dan sifat darah haid (Nuruddin, 2018). Ada perbedaan pendapat mengenai warna darah haid. Menurut pendapat Ulama Mazhab Syafi'i, yaitu: a) Hitam; b) Merah; c) Warna di antara keemasan dan merah; d) Kuning; dan e) Keruh, warna diantara kuning dan putih. Sedangkan menurut pendapat Ulama Mazhab Hanafi, yaitu: a) Hitam; b) Merah; c) Kuning; d) Keruh; e) Hijau; dan f) Warna seperti tanah. Apabila darah yang keluar dari kemaluan wanita tidak termasuk dalam

macam-macam warna darah haid, maka tidak akan dijatui hukum haid. Adapun menurut kitab *Mazahib Al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Juzairi mengenai definisi *istihadhoh* ialah mengalirnya darah yang berasal dari rahim di luar waktu haid dan nifas. Karena itu, apabila ada darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah menjalani waktu maksimal dari masa haidnya, atau sebaliknya kurang dari waktu minimal, atau keluar dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia haid, maka darah tersebut ialah darah *istihadhoh* (Al-Juzairi, 2015).

Istihadhoh adalah darah penyakit atau darah yang keluar dari rahim wanita di luar waktu haid dan nifas. Maksudnya seorang wanita yang mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas, maka darah tersebut adalah darah *istihadhoh*. Dari Fatimah binti Hubaisy *Radhiyallahu 'Anha*, bahwa ia pernah mengalami *istihadhoh*, sebagaimana berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya: "Fatimah binti Hubaisy datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata; "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami *istihadhoh*, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan solat?" Maka kemudian Rasulullah Saw menjawab: "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah solat. Lalu apabila ukuran waktunya telah abis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu solatlah" (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan perbedaan antara darah haid dan darah *istihadhoh* mulai dari waktu keluarnya darah dan karakteristik masing-masing darah. *Istihadhoh* menjadi permasalahan besar bagi setiap wanita yang mengalaminya, jika tidak mengetahui perbedaan darah haid dan *istihadhoh* karena ketidaktahuannya akan berdampak kepada pelaksanaan ibadah.

Adapun dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah* karya syeikh Abdurrahman al-Juzairi, ada empat pendapat dari berbagai mazhab mengenai definisi darah haid dan *istihadhoh* (Al-Juzairi, 2015) sebagai berikut:

a. Imam Maliki

Mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa darah haid ialah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian *qubul* (kemaluan) wanita pada usia yang biasanya ia dapat hamil (usia produktif), meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja (Al-Juzairi, 2015). Menurut Mazhab Maliki, jika perempuan yang *beristihadhoh* mengetahui bahwa darah yang keluar adalah darah haid, entah itu dapat dibedakan dengan aromanya, warnanya, kekentalannya, ataupun rasa sakitnya, maka pengetahuannya itulah yang menjadi acuan. Tetapi dengan catatan, masa bersih yang dijalani sebelum darah tersebut keluar tidak kurang dari masa bersih yang minimum, yaitu lima belas hari (Al-Juzairi, 2015). Namun jika ia tidak dapat membedakan

darah yang keluar darinya, atau ia dapat membedakan namun darah itu sudah keluar sebelum mencapai masa bersih yang minimum, maka darah itu adalah darah *istihadhoh*. Artinya, ia masih dalam masa bersih, meskipun hal itu berlangsung hingga akhir hayatnya (Al-Juzairi, 2015).

b. Imam Hanafi

Menurut Mazhab Imam Hanafi darah haid itu bisa dianggap sebagai hadas seperti halnya keluarnya angin dari *dubur* (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari *qubul* (air kencing) (Al-Juzairi, 2015). Menurut Mazhab Imam Hanafi, wanita yang *istihadhoh* itu ada tiga macam. *Pertama*, adalah perempuan pemula, yaitu perempuan yang baru pertama kali merasakan haid ataupun merasakan nifas, namun ternyata darahnya terus mengalir keluar. *Kedua*, adalah wanita berpengalaman, yaitu wanita yang sudah terbiasa mendapatkan masa haid dan masa bersih. *Ketiga*, ialah wanita pelupa, yaitu wanita yang sudah berpengalaman mendapatkan masa haid dan masa bersih namun kemudian terjadi perubahan dan darahnya keluar secara terus menerus sementara ia tidak ingat siklusnya sendiri (Al-Juzairi, 2015).

c. Imam Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa darah haid ialah darah yang keluar dari *qubul* seorang wanita yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan (Al-Juzairi, 2015). Menurut Mazhab Imam Asy-Syafi'i, *istihadoh* bagi pemula (yakni wanita yang baru pertama kali mengalaminya) jika ia dapat membedakan warna yang pekat dan tidak pada darah, maka ia cukup melihatnya saja (Al-Juzairi, 2015). Adapun bagi perempuan "berpengalaman" yakni perempuan yang sudah pernah mengalaminya), jika ia dapat membedakan warna darah yang keluar, maka darah haidnya ialah darah yang berwarna pekat. Sedangkan jika ia masih tidak dapat membedakan, namun ia hafal dengan waktu dan kuantitas haidnya, maka siklus haidnya itulah yang dijadikan acuan (Al-Juzairi, 2015).

d. Imam Hambali

Mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa darah haid adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita yang sehat dan tidak hamil, pada waktu waktu tertentu dan bukan karena sehabis melahirkan (Al-Juzairi, 2015). Perempuan yang *istihadhoh* itu ada dua macam, berpengalaman dan pemula. Bagi wanita yang sudah berpengalaman, maka acuannya adalah siklus haid yang biasa dijalankan. Meskipun ia

dapat membedakan darah yang pekat dengan yang tidak (Al-Juzairi, 2015). Sementara untuk perempuan pemula, jika ia dapat membedakan darah yang keluar, maka pengetahuannya itulah yang dijadikan acuan, selama darah haid yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau tidak lebih dari lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan, maka siklus haidnya diperkirakan selama sehari semalam, lalu ia cukup mandi besar setelah itu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh wanita bersih lainnya (Al-Juzairi, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Muslim No. 501 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw. bersabda, "Itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid, apabila darah haid datang, tinggalkanlah salat. Apabila darah haid telah berlalu, bersihkanlah darah tersebut dari dirimu kemudian salatlah" (H.R. Muslim No. 501). Oleh karena itu, ketika keluar darah *istihadhoh* wajib hukumnya untuk melaksanakan salat.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status *kesahihan* hadis riwayat Muslim No. 501 mengenai *istihadhoh* dinilai sebagai hadis hasan, bila tidak disebut shahih. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Riwayat Muslim No. 501 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai rujukan dalam memahami darah *istihadhoh*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar *istihadhoh* menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada para wanita agar memahami *istihadhoh* secara mendalam.

Daftar Pustaka

- Al-Juzairi, A. (2015). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibul al-Arba'ah*. Dar al-Taufiqiyah lil al-Turats.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2018). *Shahih Fiqih Wanita menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (M. H. Makesen (ed.); Cetakan 13). Jakarta: Akbar Media.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10 Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Barakah, A. (2015). Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1-15.
- Dakwatuna. (2022). *Pengantar Mushthalah Hadits*. Umma. <https://umma.id/article/share/id/1002/280608>
- Damayanti, S., & Zafi, A. A. (2020). Problemtika Istihadhoh dalam Persepsi Wanita. *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 362-384.

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nuruddin, S. M. (2018). Cara Wanita menghadapi Haid, Nifas, dan Istihadhah menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta Selatan: Al-Kausar Prima.
- Rahmah, S. (2021). Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 39–50.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Uriawan, W., Maylawati, D. S., Darmalaksana, W., Ramdhani, M. A., & Fatimah, B. P. (2020). Forward Chaining Algorithm to Identify Haid and Istihadhah Based on Quran-Hadith. *Proceedings of the 2nd International Conference on Quran and Hadith Studies Information Technology and Media in Conjunction with the 1st International Conference on Islam, Science and Technology, ICONQUHAS & ICONIST, Bandung, October 2-4, 2018, Indonesia*.